

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Agar tidak menimbulkan kesalah pahaman dalam skripsi ini, maka akan penulis uraikan terlebih dahulu pengertian beberapa istilah yang terdapat dalam judul penelitian ini **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP GUGATAN NAFKAH PASCA PERCERAIAN”** (Studi Terhadap Putusan Nomor 0049/Pdt.G/2014/PA.Tnk).

Adapun penjelasan istilah-istilah tersebut sebagai berikut:

1. Tinjauan menurut kamus besar bahasa indonesia adalah sebagai berikut : hasil meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki,mempelajari). Definisi tinjauan menurut Achmad Elqorni adalah peninjauan kembali (*review*) tentang masalah yang berkaitan tetapi tidak selalu harus tepat dan identik dengan bidang permasalahan yang dihadapi.<sup>1</sup>
2. Hukum Islam adalah syara' yang berhubungan dengan mukallaf baik berupa tuntunan, kebolehan memilih atau menjadikan sesuatu, sebagai, sebab, syara' atau mani' adanya yang lain.<sup>2</sup> Hukum Islam juga dapat diartikan dengan seperangkat peraturan berdasarkan tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini masyarakat untuk semua hal bagi yang beragama Islam.<sup>3</sup>
3. Gugatan adalah suatu permohonan yang disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwewenang mengenai suatu tuntutan terhadap pihak lain dan harus diperiksa menurut tata

---

<sup>1</sup> *Kamus Besar Indonesia*, Edisi Keempat, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm 198

<sup>2</sup> W.J.S. Poewordarminta, *Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, Departemen P dan K Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1997, hlm. 370

<sup>3</sup> Amir Syarifuddin, *Usul figh*, Jilid 1, PT. Logos Wacana Ilmu, Jakarta, 1997, hlm.5

cara tertentu oleh pengadilan kemudian diambil putusan terdapat gugatan tersebut.

4. Nafkah adalah sesuatu yang diberikan suami kepada istri dan anak-anak nya, sebagai keperluan pokok seperti, makanan, pakaian dan tempat tinggal.<sup>4</sup>
5. Perceraian adalah berakhirnya perkawinan yang telah dibina oleh pasangan suami istri yang disebabkan oleh beberapa hal seperti kematian dan atas keputusan keadilan. Dalam hal ini perceraian dilihat sebagai akhir dari suatu ketidakstabilan perkawinan dimana pasangan suami istri kemudian hidup terpisah dan secara resmi diakui oleh hukum yang berlaku.
6. Putusan Nomor 0049/Pdt.G/2014/PA.Tnk, adalah putusan yang diucapkan majelis hakim pada Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 April 2014, yang dijatuhkan karena adanya gugatan nafkah anak yang diajukan penggugat kepada tergugat.

Berdasarkan penjelasan diatas, maksud dari judul skripsi tersebut adalah ketika terjadinya perceraian dan masa iddah sudah selesai, wanita yang dulunya menjadi istri kini berubah status menjadi mantan istri. Tali pernikahan sudah putus, bukan lagi suami-istri. Sehingga dia tidak wajib dinafkahi oleh mantan suaminya. Namun hak nafkah bagi anak tidak putus sehingga ayah tetap berwajib menanggung semua kebutuhan anak, sekalipun anak itu tinggal bersama mantan istri.

Berdasarkan uraian diatas, maka maksud dari judul ini adalah melakukan penyelidikan mengenai ketentuan hukum islam terhadap nafkah anak yang tidak dipenuhi oleh ayahnya pasca terjadinya perceraian, dan hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara yang pernah ada dipengadilan Agama Tanjungkarang dengan Nomor Perkara 0049/Pdt.G/2014/PA.Tnk.

---

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Ilmu Fiqih, Jilid II*, Jakarta: Ditjen Bimbaga Islam, 1984/1985, hlm. 184

## B. Alasan Memilih Judul

Dalam memilih judul skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Penulis tertarik untuk membahas dan meneliti secara terperinci tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gugatan Nafkah Pasca Perceraian .
2. Untuk mengetahui kesesuaian putusan Hakim Pengadilan Agama tentang Tinjauan Hukum Terhadap Gugatan Nafkah Pasca Perceraian.
3. Dari aspek yang penulis bahas, permasalahan tersebut sangat memungkinkan untuk dibahas dan diteliti. Selain itu judul skripsi ini, pembahasannya relevan dengan disiplin ilmu yang penulis tekuni, dan belum pernah dibahas oleh mahasiswa Jurusan Ahwal Al Syakhshiyah pada Fakultas Syari'ah.

## C. Latar Belakang Masalah

Perceraian dalam istilah *fiqih* disebut talak atau *furqoh*, talak berarti membuka ikatan, membatalkan perjanjian. *Furqoh* berarti bercerai. Kemudian perkataan ini dijadikan istilah oleh ahli *fiqih* yang berarti perceraian antara suami istri dalam perkawinan.<sup>5</sup> Perceraian hal yang sangat dibenci Allah, walaupun halal. Sebaliknya perkawinan merupakan hal yang terpuji. Namun kenyataan di lapangan jumlah perkara perceraian semakin banyak di tangani hakim.

Didalam UU No. 1 Th. 1974 ketentuan mengenai akibat perceraian terhadap anak diatur dalam pasal 41.<sup>6</sup> Adapun isi dari pasal tersebut adalah :

1. Baik ibu atau bapak wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak-anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, maka pengadilan memberikan keputusan.
2. Biaya pemeliharaan dan pendidikan anak menjadi tanggung jawab pihak bapak, kecuali dalam pelaksanaan pihak bapak

---

<sup>5</sup> Kamal Mukhtar. *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 2006, hlm. 156)

<sup>6</sup> Pasal 41 ayat (1) dan (2)

tidak dapat melakukan kewajiban tersebut, maka pengadilan dapat menentukan bahwa ibu itu memikul biaya tersebut. Dan pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.

Ketentuan pasal di atas menjelaskan bahwa undang-undang dalam hukum positif yang berlaku di negara Indonesia menjamin hak-hak pemeliharaan atas anak hasil dari sebuah perkawinan, meski dalam perkawinan tersebut gagal ditengah jalan. Sehingga pihak- pihak di dalamnya baik suami atau istri memilih untuk bercerai. Perceraian tidak menyebabkan gugurnya kewajiban orang tua untuk memenuhi hak hak anak dari hasil perkawinan sebelumnya. Juga dapat diketahui baik ibu ataupun bapak mempunyai hak yang sama terhadap pemeliharaan anak baik dalam hal materil maupun immateriil.

Islam adalah Agama yang diturunkan oleh Allah SWT, sebagai pedoman umat manusia dalam menjalankan kehidupan untuk terciptanya keselamatan di dunia dan akhirat. Oleh karena itu islam mempunyai macam-macam ragam tata aturan didalam rangka mengatur sendi-sendi kehidupan manusia, seperti hal nafkah suami terhadap istrinya dan anak-anaknya setelah perceraian.

Al-Qur'an sebagai referensi utama bagi kaum muslim, sebagai pedoman bagi manusia dalam menata segala aspek kehidupan. Islam adalah agama yang mengatur kehidupan rumah tangga. Didalam Islam rumah tangga merupakan dasar bagi kehidupan manusia dan merupakan faktor utama dalam membina masyarakat.

Seperti yang telah dijelaskan didalam Al-Qur'an:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا  
 إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ  
 لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

*Artinya: "Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah Dia menciptakan isteri-isteri bagi para laki-laki dari jenis mereka sendiri, agar mereka merasa tentram (sakinah), kemudian Allah menjadikan/menumbuhkan perasaan cinta dan kasih sayang (mawaddah dan rahmah) di antara mereka. Dalam hal demikian benar-benar terdapat (pelajaran) bagi mereka yang mau berfikir" (Ar-Rum: 21).*

Berdasarkan uraian diatas dapat dipahami bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sejahtera baik lahir maupun batin, namun kenyataan tujuan perkawinan tidak dapat terwujud secara utuh, hal ini disebabkan salah satu pihak diantara suami istri tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah ditentukan sehingga menimbulkan perselisihan didalam kehidupan berumah tangga.

Dalam ajaran Islam suami istri tidak boleh terlalu cepat dalam mengambil keputusan bercerai, karena *perceraian adalah suatu hal yang meskipun boleh dilakukan tetapi dibenci oleh Allah*. Untuk mencapai perdamaian antara suami istri bilamana tidak dapat diselesaikan oleh mereka, maka islam mengajarkan agar diselesaikan melalui hakam, yaitu dengan mengutus satu orang yang dipercaya dari pihak laki-laki dan satu pihak orang dari perempuan untuk mendamaikan kedua belah pihak. Dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 35 Allah berfirman :

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ  
 أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا  
 خَبِيرًا

*Artinya:” Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”.*

Jadi, jika perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan oleh kelalaian suami yang tidak melaksanakan kewajiban yang telah ditentukan, maka istri dapat mengajukan gugatan perceraian kepada pengadilan yang merupakan peradilan khusus dalam jenis perkara perdata Islam tentu bagi orang-orang Islam di Indonesia, yang dengan istilah cerai gugat dan pelaksanaannya harus berdasarkan peraturan hukum yang berlaku, setiap gugatan perceraian yang diajukan kepengadilan Agama tersebut harus disertai dengan alasan-alasan perceraian.

Dari adanya akad nikah yang sah adalah kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah tersebut. Seorang ayah kandung berkewajiban untuk memberikan jaminan nafkah anak kandungnya, dan seorang anak begitu dilahirkan berhak mendapatkan hak nafkah dari ayahnya baik pakaian,tempat tinggal, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya.<sup>7</sup> Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa kewajiban seorang ayah untuk memberikan nafkah kepada

---

<sup>7</sup> Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Edisi Pertama*, Kencana,Jakarta,2004,hlm. 157-158

anaknya berhubungan erat dengan kondisi anak yang sedang membutuhkan pertolongan ayahnya.

Seperti yang akan dibahas yakni mengenai Putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang NO.0049/ Pdt. G/2014/ PA. Tnk tentang gugatan nafkah anak. Alasan-alasan yang diajukan oleh pihak istri kepada mantan suami yang tidak memberikan nafkah kepada Anaknya pasca perceraian.

Putusan Pengadilan Agama dalam hal ini Pengadilan Agama Kels I.A. Tanjungkarang dengan register perkara 2014 ada perkara mengenai gugatan nafkah yang mana tergugat tidak memenuhi nafkah anaknya pasca terjadinya perceraian.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka menjadi motivasi bagi penulis untuk mengadakan penelitian tentang **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP GUGATAN NAFKAH PASCA PERCERAIAN”** (Studi Terhadap Putusan Nomor 0049/Pdt.G/2014/PA.Tnk)

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian adalah:

1. Bagaimanakah kewajiban dan hak orang tua terhadap anak pasca perceraian?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai gugatan nafkah pasca perceraian dalam putusan nomor 0049/Pdt.G/2014/PA.Tnk?

#### **E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

##### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penulis mengadakan penelitian ini, yaitu:

- a. Untuk mengetahui bagaimana kewajiban dan hak orang tua terhadap anak pasca perceraian;

- b. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap gugatan nafkah pasca perceraian dalam Putusan Nomor 0049/Pdt.G/2014/PA.Tnk.

## 2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan teoritis hasil penelitian ini sebagai kontribusi dalam rangka memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan Tinjauan hukum islam terhadap gugatan nafkah pasca perceraian, serta hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam putusan perkara tentang gugatan nafkah anak dengan nomor perkara 0049/Pdt.G/2014/PA.Tnk.
- b. Kegunaan praktis bagi masyarakat dapat memberi pengetahuan tentang Tinjauan hukum islam terhadap gugatan nafkah anak dengan ketentuan keputusan Pengadilan Agama, dan sekaligus dapat menjadi tambahan referensi dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan kewajiban mantan suami dalam menafkahi anaknya pasca terjadi perceraian.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis penelitian dan Sifat Penelitian

#### a. Jenis penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian normative empiris (*applied normative law*). Normative empiris adalah perilakunya (action) setiap warga sebagai akibat keberlakuan hukum normatif. Perilaku tersebut dapat di observasi dengan nyata dan merupakan bukti apakah warga telah berlaku sesuai dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum normatif (kodifikasi atau undang-undang).<sup>8</sup>

Untuk mendapatkan informasi yang lebih banyak, penulis juga menggunakan penelitian studi pustaka, yaitu mengkaji informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dan dibutuhkan dalam penelitian penelitian hukum normatif.<sup>9</sup> Studi ini

---

<sup>8</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung, 2004. PT. Cintra Aditya Bakti. Hlm 132.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 81



dimaksudkan untuk menggumpulkan atau memahami data-data sekunder dengan berpijak pada berbagai literatur dan dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitik*, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis mengenai subyek yang diteliti dan tidak dimaksudkan untuk pengujian hipotesis. Penelitian yang bersifat deskriptif analitis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian.<sup>10</sup>

Deskriptif adalah metode yang bertumpu pada pencarian fakta-fakta dengan interpretasi yang tepat, sehingga gambaran dan pembahasan menjadi jelas dan glombang. Sedangkan analitik adalah cara untuk menguraikan dan menganalisa data dengan cermat, tepat dan terarah.<sup>11</sup>

Dalam hal ini, peneliti akan menganalisa tentang fakta-fakta yang terjadi dimasyarakat mengenai nafkah anak yang tidak dipenuhi pasca terjadinya perceraian, dan upaya yang dapat dilakukan oleh mantan istri mengenai gugatan nafkah terhadap anak yang tidak dipenuhi oleh mantan suami.

## 2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Sesuai dengan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, maka yang menjadi sumber data adalah:

a. Data primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi kemudian diolah oleh peneliti.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Zainudin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Grafik Grafika. Cetakan Ketiga., Jakrta.2011. halm,105.

<sup>11</sup> M.Nazir, *Metode Penelitian, Ghalia Indonesia*, Jakarta, 1988, hlm.63

<sup>12</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*. Grafik Grafika. Cetakan Ketiga. Jakarta. 20011 halm 106

## b. Data skunder

Sumber data skunder adalah data yang mendukung sumber data primer berupa kitab-kitab fiqh dan literatur tentang gugatan nafkah anak setelah terjadinya perceraian, Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, serta Komplikasi Hukum Islam. Kaitan dengan penelitian ini adalah upaya untuk mencari literatur lain yang berkaitan dengan judul skripsi yang akan dibahas.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan, penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

#### a. Data primer

##### 1) Wawancara

Salah satu metode pengumpulan data adalah dengan jalan wawancara yaitu mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden.<sup>13</sup> Wawancara (*interview*) adalah kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian dilapangan (lokasi). Tipe wawancara yang digunakan adalah wawancara yang terarah dengan menggunakan daftar pertanyaan, untuk mendapatkan data yang akurat dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan.

#### b. Data sekunder

##### 1) Study Pustaka

Study pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif.<sup>14</sup> Study ini dimaksudkan untuk

---

<sup>13</sup>Masri Singarimbun, *Metode Penelitian Survei*, revisi, Lp3Es. Jakarta, 1989. hlm 192

<sup>14</sup>*Ibid.*, hlm.81

mengumpulkan data-data sekunder dengan berpijak pada berbagai literatur dan dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian. Dalam hal ini diperoleh dari literature-literature yang mempunyai relevansi dengan pembahasan penulis.

## 2) Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.<sup>15</sup> Metode ini penulis gunakan untuk menghimpun atau memperoleh data. Pelaksanaan metode ini dengan mengadakan pencatatan baik berupa arsip-arsip atau dokumentasi maupun keterangan yang berhubungan dengan gambaran umum lokasi penelitian yaitu Pengadilan Agama Tanjungkarang.

## 4. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data adalah mengubah data mentah menjadi data bermakna. Data yang akan diolah adalah data yang didapat dari Peradilan Agama Tanjungkarang. Dalam metode pengolahan data ini, penulis menggunakan beberapa cara atau metode yaitu:

### a. Memeriksa data (editing)

Pemeriksaan data adalah pembeneran apakah data yang terkumpul melalui studi pustaka, dokumen, wawancara, dan kuesioner sudah dianggap lengkap, relevan, jelas, tidak berlebihan, dan tanpa kesalahan.

### b. Penandaan data (coding)

Penandaan data adalah pemberian tanda pada data yang diperoleh, baik berupa penemuan ataupun penggunaan tanda atau symbol atau kata tertentu menunjukkan golongan, kelompok dan klasifikasi data menurut jenis dan

---

<sup>15</sup> Suharsimin Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hlm. 240

sumbernya, dengan tujuan untuk menyajikan data secara sempurna, memudahkan rekonstruksi serta analisis data.

c. Rekonstruksi data (Reconstructing)

Rekonstruksi data adalah menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami dan interpretasikan.

d. Sistematisasi data (sistematising)

Sistematisasi data yaitu menempatkan data menurut sistematika bahasa berdasarkan urutan masalah.

## 5. Metode Analisis Data

Setelah data terhimpun melalui penelusuran kepustakaan maka penulis menganalisis data secara kualitatif, dengan metode berfikir:

- a. Kualitatif, yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan Perundang-Undang dan putusan Pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.<sup>16</sup>
- b. Induktif, yaitu cara berfikir berangkat dari fakta-fakta peristiwa yang konkrit, kemudian dari fakta-fakta yang khusus dan konkrit tersebut ditarik generalisasi yang mempunyai sifat umum.<sup>17</sup> Generalisasi adalah penalaran yang merupakan pemikiran, logika, atau pemahaman. Penalaran adalah proses berpikir yang dapat menghasilkan pengertian atau kesimpulan. Penalaran berlawanan dengan panca indra karena nalar didapat dengan cara berpikir sehingga dapat mengetahui suatu kebenaran. Dengan metode ini penulis dapat menyaring atau menimbang data yang telah terkumpul dan dengan metode ini data yang ada dianalisa, sehingga didapatkan jawaban yang benar dari permasalahan. Didalam analisis data penulis akan mengolah data-data yang diperoleh dari hasil studi

---

<sup>16</sup> Zainal Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Grafik Grafika. Cetakan Ketiga. Jakarta, 2011, hlm, 105.

<sup>17</sup> Sutrisno Hadi, *Metode Research Jilid I*, Penerbit Fakultas

kepuustakaan dan lapangan. Data-data tersebut telah diolah dilakukan pembahasan dan dianalisis, maka dapat menghantarkan untuk mendapatkan sebuah kesimpulan yang dikehendaki.